



**PUTUSAN**

**Nomor 257/PDT/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Gino Junior Korompis**, bertempat tinggal di Perumahan Casa Royal, Unit 9, Jalan Asem Dua, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rully M. Simorangkir, S.H, dkk, Para Advokat & Penasihat Hukum, berkantor di Rully Simolawfirm and Partners, Jalan R.C. Veteran No. 555, Unit I & J, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2017, sebagai Pembanding juga Terbanding semula Tergugat;

**MELAWAN**

**Gwendoline Amanda Wirastari**, berkedudukan di Apartement Permata Hijau, Tower 3, Unit 2B, Jalan Permata Hijau, RT. 008/RW. 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldi Firmansyah, S.H, MH dkk, advokat dan kuasa hukum dari kantor FKNK Law Firm, yang beralamat di Kemang Point Building, Lantai 1, Unit 104-105, Jalan. Kemang Raya Nomor 3, Jakarta 12730 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2016, sebagai Terbanding juga Pembanding semula Penggugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut.**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 257/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 Mei 2018, tentang Penunjukan

*Hal 1 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara Nomor 888 / Pdt.G / 2016/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2017, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2016 dalam Register Nomor 888/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. Tentang Para Pihak Yang Berperkara Dan Latar Belakang Pengajuan Gugatan *Aquo*

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang secara resmi telah bercerai pada tahun 2015, sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Cerai No 0687/AC/2015/PA/JS, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2015 ("Akta Cerai");
2. Bahwa sebelum diterbitkannya Akta Cerai, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan, artinya dalam hal ini Surat Kesepakatan tersebut dibuat sebelum Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, hal tersebut sebagaimana diatur dalam "Surat Kesepakatan Antara Gwendoline Amanda Wirastari & Gino Junior Korompis" yang dibuat pada bulan Juni Tahun 2014 ("Surat Kesepakatan");
3. Bahwa salah satu alasan dibuatnya Surat Kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat adalah agar proses perceraian yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat berjalan dengan cepat, yakni hanya memeriksa pokok permasalahan mengenai perceraian saja dan hanya memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan hal-hal lain di luar dari masalah perceraian, yaitu tentang: (i) hak asuh atas Anak Penggugat dan Tergugat bernama Gael River Korompis ("Gael"), (ii) uang penghidupan/santunan bagi Penggugat setelah terjadinya perceraian, (iii) usaha bersama Penggugat dan Tergugat bernama Bless serta tentang

Hal 2 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI



hal-hal lainnya, Penggugat dan Tergugat telah mengaturnya secara tegas dan jelas dalam Surat Kesepakatan;

4. Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan itikad baik dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka seluruh klausul yang tertera di dalam Surat Kesepakatan tersebut secara hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, serta wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur tentang akibat hukum dari Persetujuan. Secara lengkap Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

## **II. Dasar Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Aquo**

### **A. Tergugat Terbukti Tidak Melaksanakan Kewajiban-Kewajiban Tergugat Sebagaimana Telah Diatur Dalam Surat Kesepakatan**

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim, terdapat fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa Surat Kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, telah mengatur secara tegas ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penggugat berhak untuk menjenguk, melihat dan mengajak pergi anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu Gael kapan saja dengan persetujuan dari Tergugat;
  - b. Tergugat wajib untuk menyediakan uang santunan kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah) setiap bulannya yang harus dilunasi sebelum tanggal 3 setiap bulannya, dimana santunan dari Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dilaksanakan oleh Tergugat dari tanggal 30 Agustus 2014 hingga tanggal 30 Juli 2016;
  - c. Bahwa terhadap usaha bersama Penggugat dan Tergugat bernama "Bless", baik Penggugat dan Tergugat berhak atas kepemilikan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen). Atas hak kepemilikan yang dimiliki Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun

*Hal 3 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berhak mendapatkan dividen sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan apabila dividen yang diperoleh Penggugat kurang dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, maka Tergugat memiliki kewajiban tetap membayarkan dividen sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara menanggung biaya kekurangan tersebut;

- d. Tergugat wajib membayarkan tagihan kartu kredit atas nama Penggugat, yaitu Citibank Gold Card No. 4541 7800 1213 8900 dan Citibank Clear Card No. 5421 7701 9205 4680 untuk semua transaksi sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
  - e. Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat mobil sedan Hyundai I2 Tahun 2011, warna abu-abu metalik, dengan No. chasis MHXBA51CMBJ100410, No. mesin G4FAAW182586. TERGUGAT juga wajib memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai hasil penjualan Mobil Merk Nissan Serena Hws berwarna coklat metalik silver tahun 2006 yang akan dipergunakan untuk penyewaan tempat tinggal dan bantuan dasar kebutuhan hidup.
2. Bahwa pada awal diadakannya Surat Kesepakatan, Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertera dalam Surat Kesepakatan, namun seiring berjalannya waktu, yaitu sejak mulai bulan Juli 2015 Tergugat dengan sengaja telah melalaikan kewajiban Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Surat Kesepakatan;
  3. Bahwa kewajiban-kewajiban dalam Surat Kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat antara lain:
    - (i) Tergugat dengan sengaja telah mempersulit komunikasi Penggugat dengan Gael sejak bulan September 2015 dengan cara tidak memberikan akses dan/atau kebebasan untuk dapat bertemu dengan Gael, serta Tergugat juga tidak memberikan pengertian kepada Gael untuk dapat bertemu dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
    - (ii) Tergugat dengan sengaja tidak menyerahkan uang santunan kepada PENGGUGAT sejak bulan Juli 2015 hingga bulan Juli 2016 (12 bulan), sehingga hak Penggugat atas uang santunan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan X (dikali) 12 (bulan) =

Hal 4 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tidak pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- (iii) Tergugat dengan sengaja tidak melakukan pembayaran atas dividen Bless kepada Penggugat sejak bulan September 2015 hingga saat ini, sehingga hingga Gugatan ini diajukan pada bulan Desember 2016 hak Penggugat atas dividen Bless yang tidak diperoleh oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan X (dikali) 15 (bulan) = Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) – yang mana perhitungan ini hanya sampai dengan bulan Desember 2016 dan Tergugat tetap berkewajiban untuk membayarkan kepada Penggugat dividen Bless setiap bulannya, sesuai Surat Kesepakatan, sampai dengan kepemilikan salah satu Penggugat atau Tergugat atas Bless dibeli oleh salah satu Penggugat atau Tergugat atau pihak ketiga lainnya, atau sampai adanya kesepakatan lain mengenai pembagian dividen Bless antara Penggugat dan Tergugat;
- (iv) Tergugat dengan sengaja tidak membayarkan tagihan kartu kredit atas nama Penggugat, yaitu Citibank Clear Card No. 5421 7701 9205 4680, berjumlah sebesar Rp9.220.015,- (Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu lima belas rupiah); dan
- (v) Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban Tergugat, yaitu memberikan Penggugat, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) atas mobil sedan Hyundai I2 Tahun 2011, warna abu-abu metalik, dengan No. chasis MHXBA51CMBJ100410, No. mesin G4FAAW182586.

(Perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai “Kelalaian Tergugat”).

4. Bahwa atas Kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali berusaha meminta hak-haknya tersebut langsung kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi kelalaian Tergugat. Sampai pada akhirnya Penggugat, melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sebagai upaya dari Penggugat agar Tergugat melaksanakan seluruh ketentuan yang ada di dalam Surat Kesepakatan;

*Hal 5 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Faktanya Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat secara berturut-turut, yaitu sebagaimana terbukti dalam:
  - a) Surat dengan No. Ref: 529/FKNK/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 perihal Surat Peringatan Pertama dan Undangan Pertemuan ("Surat Somasi Pertama") yang mana pada pokoknya Penggugat mengundang Tergugat untuk hadir pada pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat, dan menuntut agar Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertera dalam Surat Kesepakatan kepada PENGGUGAT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Somasi Pertama ini dikeluarkan;
  - b) Surat dengan No.Ref: 552/FKNK/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 dengan perihal Surat Peringatan Terakhir ("Surat Somasi Terakhir") yang menuntut Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Somasi Terakhir ini dikeluarkan dan apabila Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak menanggapi Surat Somasi Terakhir setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, maka Tergugat dianggap mengakui serta tunduk secara sukarela terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang dituangkan dalam Surat Somasi Terakhir tersebut.
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat terhadap Penggugat meskipun Tergugat sudah menerima somasi sebanyak 2 (dua) kali, telah membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya tersebut terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sama sekali tidak menanggapi;
7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat meskipun telah diperingati berulang kali oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*

Hal 6 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji atas kewajibannya dalam Surat Kesepakatan, maka sudah wajib dan sepatutnya bagi Tergugat untuk melakukan seluruh kewajiban yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana tertera dalam Surat Kesepakatan yaitu sampai dengan bulan Desember 2016 berjumlah total sebesar Rp414.220.015,- (empat ratus empat belas juta dua ratus dua puluh ribu lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- (i) Melaksanakan kewajiban Tergugat untuk memberikan kemudahan kepada Penggugat dalam berkomunikasi dengan Gael serta memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjenguk, melihat, mengajak Gael bepergian kapan saja;
  - (ii) Melaksanakan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan uang santunan kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan X (dikali) 12 (bulan) = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - (iii) Melaksanakan kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran atas dividen Bless kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan X (dikali) 15 (bulan) = Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) – yang mana perhitungan ini hanya sampai dengan bulan Desember 2016 dan Tergugat tetap berkewajiban untuk membayarkan kepada Penggugat dividen Bless setiap bulannya, sesuai Surat Kesepakatan, sampai dengan kepemilikan salah satu Penggugat atau Tergugat atas Bless dibeli oleh salah satu Penggugat atau Tergugat atau pihak ketiga lainnya, atau sampai adanya kesepakatan lain mengenai pembagian dividen Bless antara Penggugat dan Tergugat;
  - (iv) Melaksanakan kewajiban Tergugat untuk membayarkan tagihan kartu kredit atas nama Penggugat, yaitu di Citibank Clear Card No. 5421 7701 9205 4680, berjumlah sebesar Rp9.220.015,- (sembilan juta dua ratus dua puluh ribu lima belas rupiah);
  - (v) Melaksanakan kewajiban Tergugat untuk memberikan Penggugat BPKB atas mobil sedan Hyundai I2 Tahun 2011, warna abu-abu metalik, dengan No. chasis MHXBA51CMBJ100410, No. mesin G4FAAW182586, dan;

Hal 7 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mohon periksa Yang Terhormat Majelis Hakim, bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti tetap melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kewajibannya dalam Surat Kesepakatan meskipun telah dinyatakan lalai melalui Somasi Pertama dan Surat Somasi Terakhir, maka sudah wajib dan sepantasnya Tergugat melakukan pembayaran atas seluruh biaya, kerugian, dan bunga kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPer, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*

10. Bahwa selain menderita kerugian Materiil, tindakan ingkar janji tergugat terhadap kewajibannya kepada Penggugat, membuat Penggugat juga dirugikan secara Immateriil, kerugian Immateriil dimaksud antara lain:
- (i) Tindakan Tergugat yang tidak memberikan kemudahan kepada Penggugat dalam berkomunikasi dan/atau bertemu dengan Gael serta memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjenguk, melihat, mengajak Gael bepergian membuat Penggugat kehilangan hak Penggugat sebagai Ibu kandung dari Gael untuk bertemu dan pergi bersama Gael,
  - (ii) Tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran: (a) uang santunan (b) melakukan pembayaran dividen, (c) tagihan kartu kredit Penggugat, (d) Melaksanakan kewajiban Tergugat untuk memberikan Penggugat BKP mobil sedan Hyundai I2 Tahun 2011, membuat Penggugat harus kehilangan hak Penggugat yang apabila Penggugat gunakan untuk kelangsungan usaha/bisnis Penggugat akan menghasilkan keuntungan bagi Penggugat; dan
  - (iii) Permasalahan yang terjadi membuat Penggugat harus kehilangan waktu, pikiran, biaya dan tenaga;
11. Bahwa walaupun Penggugat secara hukum memiliki hak untuk mendapatkan suatu pembayaran atas kerugian imateriil yang timbul akibat dari perbuatan Tergugat, namun atas dasar itikad baik maka Penggugat melepaskan haknya tersebut dan hanya akan menuntut hak-

Hal 8 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat yang sudah diperjanjikan secara tegas dan nyata oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan;

12. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat, maka patut diduga bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindah-tangankan, atau membebani harta kekayaan Tergugat kepada pihak lain untuk menghindari kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat. Oleh karenanya, agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan tidak illusoir, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu: rumah milik Tergugat yang terletak di Perumahan Casa Royal, Unit 9, Jalan Asem Dua, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
13. Bahwa oleh karena cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan penetapan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana poin 12 (dua belas) Gugatan *aquo*, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 227 (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) sebagai berikut:

*“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”*

- B. Tindakan Wanprestasi Tergugat Atas Surat Kesepakatan Yaitu Dengan Tidak Memberikan Akses Atau Kemudahan Bagi Penggugat Untuk Dapat

Hal 9 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI



Bertemu Gael Adalah Merupakan Pelanggaran Surat Kesepakatan Yang Juga Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak")

14. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, dalam Surat Kesepakatan telah disepakati ketentuan mengenai hak kunjungan terhadap Gael, yakni Penggugat Berhak untuk menjenguk, melihat dan mengajak pergi Gael, kapan saja dengan persetujuan dari Tergugat. Adapun Surat Kesepakatan dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan mendasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang tentunya tujuan Penggugat dan Tergugat adalah semata-mata untuk mengedepankan kepentingan Anak *in casu* Gael agar setelah proses perceraian tetap mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara seimbang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Gugatan *aquo*;
15. Namun pada faktanya, sejak bulan September 2015 Penggugat sangat sulit untuk menjenguk, melihat dan mengajak Gael bepergian, bahkan Tergugat juga menutup akses komunikasi antara Penggugat dengan Gael dan Tergugat sebagai ayah kandung tidak memberikan pengertian dan pembelajaran bagi Gael untuk dapat bertemu dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Pada faktanya, pengasuhan dan/atau kasih sayang dari ibu kandung sangatlah penting sehingga sebagai seorang ayah, Tergugat memiliki kewajiban untuk dapat memberikan pengertian kepada Gael untuk dapat bertemu dengan Penggugat, bukan justru mempersulit akses Penggugat untuk dapat bertemu dengan Gael;
16. Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut di atas, Penggugat sudah berusaha sedemikian rupa untuk tetap dapat bertemu dengan Gael, antara lain dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat dan bahkan sampai dengan meminta bantuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ("KPAI"). Dalam hal ini, KPAI telah mencoba untuk dapat memediasikan Penggugat dan Tergugat agar Tergugat dapat bertemu dengan Gael dan meminta kepada Tergugat untuk memeriksakan Gael ke psikolog anak yang disediakan oleh pihak KPAI karena Gael sudah sangat lama tidak mendapatkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu

*Hal 10 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, namun Tergugat selalu memberikan alasan yang tidak berdasar hingga Penggugat tetap tidak dapat bertemu dengan Gael dan Gael tidak pernah bertemu dengan psikolog anak untuk mendapatkan pemeriksaan psikologis;

17. Bahwa tindakan Tergugat yang menghalangi Penggugat untuk menjenguk, melihat dan mengajak Gael bepergian, serta menutup akses komunikasi antara Penggugat dengan Gael merupakan tindakan wanprestasi atas Surat Kesepakatan, dan hal ini tentunya adalah sebuah tindakan diskriminasi kepada Penggugat dan Gael, karena hak Penggugat untuk tetap memberikan kasih sayang kepada Gael dan hak Gael untuk mendapatkan kasih sayang dari Penggugat selayaknya hak Ibu dan anak untuk berbagi kasih sayang tidak dapat dilakukan oleh Penggugat dan Gael, sehingga membuat Penggugat merasa tertekan secara psikologis atas perilaku Tergugat tersebut;
18. Bahwa tindakan diskriminasi Tergugat kepada Penggugat dan terhadap Gael tersebut sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan sebagai berikut:  
*"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*
19. Selain itu kewenangan Penggugat selaku ibu kandung Gael terhadap pengasuhan dan pemeliharaan Gael tidak akan dapat hilang hingga Gael berusia dewasa, meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Artinya Penggugat tetap memiliki hak untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan Gael bersama-sama dengan Tergugat sebagai kedua orang tua Gael;
20. Bahwa hak untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan Gael bersama-sama dengan Tergugat sebagai kedua orang tua Gael meskipun hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian telah diatur dalam Pasal 14 angka (1) juncto angka (2) UU Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Hal 11 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI



(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan;
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

21. Lebih lanjut hak dan kewajiban Penggugat untuk memelihara dan mendidik Gael sebaik-baiknya sampai Gael telah menikah atau dapat mandiri juga telah secara tegas di atur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1):

*"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*

Pasal 45 ayat (2):

*"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."*

22. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan tindakan wanprestasi atas Surat Kesepakatan yaitu tidak memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Penggugat untuk dapat bertemu dengan Gael, maka telah cukup beralaskan hukum kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum TERGUGAT untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk menjenguk, melihat dan mengajak pergi Gael setiap akhir pekan, serta memerintahkan Alat Negara baik instansi kepolisian, instansi

Hal 12 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan upaya paksa apabila Tergugat tidak melaksanakan amar putusan Majelis Hakim tersebut.

### III. DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) atas kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Kesepakatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membantu dan memberikan hak serta akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk dapat menjenguk, melihat, mengajak bepergian Gael River Korompis atau menginap di kediaman Penggugat setiap akhir pekan, yaitu setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu serta memerintahkan Alat Negara baik instansi kepolisian, instansi pengadilan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan upaya paksa apabila Tergugat tidak melaksanakan amar putusan Majelis Hakim tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian Materiil kepada Penggugat sebagaimana tertera dalam Surat Kesepakatan total sebesar Rp414.220.015,- (empat ratus empat belas juta dua ratus dua puluh ribu lima belas rupiah), dengan perhitungan kerugian sebagai berikut:
  - a. Kewajiban Tergugat untuk menyerahkan uang santunan kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan X (dikali) 12 (bulan) = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. Kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran atas dividen Bless sampai dengan bulan Desember 2016 kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan X (dikali) 15 (bulan) = Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulan berikutnya sampai dengan adanya kesepakatan lain mengenai pembagian dividen Bless antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 13 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kewajiban Tergugat untuk membayarkan tagihan kartu kredit atas nama Penggugat, yaitu di Citibank Clear Card No. 5421 7701 9205 4680, berjumlah sebesar Rp9.220.015,- (sembilan juta dua ratus dua puluh ribu lima belas rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan BKPb atas mobil Hyundai I20 Tahun 2011, warna abu-abu metalik, dengan No. chasis MHXBA51CMBJ100410, No. mesin G4FAAW182586 kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat, yaitu rumah milik Tergugat yang terletak di Perumahan Casa Royal, Unit 9, Jalan Asem Dua, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun verzet;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang disampaikan pada tanggal 3 Maret 2017, yaitu sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai dalil-dalil yang kacau, tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan. Kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah terikat sebagai pasangan suami istri. Benar bahwa perkawinan diantara Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3100/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 26 Januari 2015. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai atasnya No. 0687/AC/2015/PAJS tertanggal 27 Februari 2015. (**Bukti T - 1**)
3. Bahwa benar diantara Tergugat dan Penggugat pernah membuat sebuah

Hal 14 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kesepakatan pada Juni 2014. (**Bukti T - 2**)

4. Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tersebut pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut :
  - a. **Hak asuh** terhadap anak bernama Gael River Korompis yang lahir dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Dalam hal ini hak asuh terhadap anak tersebut disepakati untuk berada pada pihak Tergugat. Dan sesuai dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **untuk kepentingan si anak**, Penggugat dapat bertemu dengan anaknya tersebut **dengan persetujuan dari Tergugat**.
  - b. **Pembayaran uang-uang kepada Penggugat sebagai bekas istri dan pemberian barang**.
  - c. Pemberian kendaraan kepada Penggugat.
5. Bahwa dalam perjalanan waktu ternyata timbul hal-hal yang tidak berkenan bagi Tergugat dan Penggugat. Upaya damai sudah pernah dilakukan tetapi pada akhirnya tidak pernah dapat terselesaikan, sehingga akhirnya timbullah Gugatan a quo.
6. **Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak adalah dalil-dalil yang ngawur, sembarangan dan sama sekali tidak berdasar.** Berikut ini penjelasan dan sanggahan Tergugat.
  - a. Penggugat sama sekali tidak pernah mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anaknya. Yang benar adalah bahwa Penggugatlah yang menelantarkan anaknya selama bertahun-tahun, yaitu sejak terjadinya perceraian pada 2015. Hal ini menimbulkan luka batin dalam diri anak tersebut.
  - b. Lagipula Penggugat pernah mengajukan laporan mengenai hal ini kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan nomor laporan No. 7B/KPAI/PGDN4/2016 tertanggal 22 April 2016 Laporan ini telah dihentikan oleh KPAI karena tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak anak. (**Bukti T-3**)
  - c. Nampaknya Gugatan Penggugat tidak konsisten dengan pengaturan dalam Pasal 1 angka (3), Pasal 14 angka (1) dan (2) UU

*Hal 15 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*



Perlindungan Anak yang dikutipnya.

- d. UU Perlindungan Anak adalah undang-undang yang diadakan untuk **melindungi hak anak**, bukan untuk melindungi hak orang tua. Orang tua justru memiliki **kewajiban untuk melindungi hak anak**.

- e. Dengan cara pikir yang salah tersebut kemudian Penggugat merasa telah menerima perlakuan diskriminatif. Tergugat kutipkan dalil Gugatan butir (18) sebagai berikut :

*“Bahwa tindakan diskriminasi Tergugat kepada Penggugat dan terhadap Gael tersebut sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Anak”*

- f. Selanjutnya kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak diartikan oleh Penggugat sebagai suatu **kewenangan**. Hal ini nampak dalam butir 19, 20 dan 21 Gugatan a quo. Dengan pemahaman yang keliru tersebut kemudian Penggugat melaporkan Tergugat kepada KPAI. Tidak heran kalau kemudian KPAI menutup laporan tersebut. Karena memang tidak ada pelanggaran terhadap hak anak.

- g. Lebih lanjut tuduhan bahwa Penggugat menghalangi Penggugat berkomunikasi dengan anaknya adalah tuduhan palsu dan mengada-ada. Pada saatnya Tergugat akan membuktikan dalam persidangan ini bahwa Penggugat aktif berkomunikasi dengan anak tersebut melalui berbagai sarana komunikasi. Bahkan bertemu secara pribadi.  
**(Bukti T - 4 s/d 6)**

- h. Yang mengkhawatirkan justru adalah karena Penggugat terlibat dengan hubungan diluar perkawinan dengan seorang laki-laki dan tinggal bersama dengan laki-laki itu. Disebut mengkhawatirkan adalah karena Penggugat berkeras membawa anak tersebut untuk menginap bersama dengan Penggugat dan pasangan kumpul kebony. Hal ini akan merusak perkembangan mental dan akhlak dari anak bernama Gael River Korompis tersebut.

- i. Berikutnya lagi, ternyata **anak bernama Gael River Korompis tersebut sama sekali tidak berkeinginan untuk bertemu dengan Penggugat**. Ia sudah merasa sangat nyaman dengan hidup keluarganya yang sekarang ini dimana ia sudah memiliki ibu yang mengasuhnya, memiliki keluarga yang melindungi, dan memiliki

*Hal 16 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*



seorang adik laki-laki yang dia sayang. Sedangkan sejarah masa lalu dengan Penggugat justru adalah sejarah pahit yang ingin anak ini tinggalkan. **Pada saatnya Tergugat mohon agar dilaksanakan pemeriksaan setempat di rumah Tergugat sehingga Majelis Hakim yang Terhormat dapat melihat sendiri hidup dari anak bernama Gael River Korompis dan mempertimbangkan apakah ada pelanggaran terhadap hak anak tersebut.**

- j. Namun demikian, Tergugat sama sekali tidak pernah menghalangi, tidak pernah mempersulit akses, dan bahkan mau membiarkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Silakan Penggugat berusaha dengan lembut dan penuh kasih membentuk komunikasi dengan anaknya. **Mana mungkin terjadi komunikasi yang baik apabila cara yang dipilih oleh Penggugat adalah justru dengan mengajukan gugatan?** Tidak ada bekas ibu, tapi ibu selalu punya cara untuk bicara dengan anaknya. Kalau ada anak yang tidak mau bicara dengan anaknya, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan ibunya.
7. Bahwa permasalahan mengenai pembayaran sejumlah uang santunan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat timbul karena kesalahan dan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.
- a. Hak asuh terhadap anak bernama Gael River Korompis yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat **tidak dilaksanakan** dengan cara dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Padahal janji dari Penggugat hal ini akan dilaksanakan dengan cara yang benar.
- b. Penggugat pada saat itu mengajukan surat Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam putusannya Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut :

### **"MENGADILI**

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat;*
2. *Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Gino Junior Korompis binti Gino Sakiris) terhadap Penggugat (Gwendoline Amanda Wirastari binti Bondan Haryo Winarno);*
3. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini*

*Hal 17 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali guna dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);”
- c. Dalam putusan tersebut sama sekali tidak diatur mengenai hak asuh terhadap anak. Karena memang sama sekali tidak dimintakan oleh Penggugat. Padahal disepakati secara lisan pada saat pembuatan perjanjian Juni 2014 bahwa mengenai hak asuh terhadap anak akan dicantumkan dalam Gugatan Cerai.
- d. Tergugat tidak menghadiri sidang cerai yang pada waktu itu dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan tidak memeriksa isi Gugatan. Baru pada saat putusan dalam perkara tersebut disampaikan Tergugat mengerti bahwa hak asuh terhadap anak bernama Gael River Korompis belum diatur.
- e. Karena itu Tergugat justru menunggu Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan satu dan lain cara yang dibenarkan oleh undang-undang sehingga hak asuh terhadap anak bernama Gael River Korompis secara hukum benar-benar berada pada Tergugat.
- f. **Lagipula sesungguhnya perceraian diantara Tergugat dan Penggugat terjadi karena Tergugat memang memiliki masalah keuangan.** Dimana Tergugat tidak sanggup menafkahi gaya hidup Penggugat. Jumlah santunan yang diminta oleh Penggugat sesungguhnya tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, masih akan diusahakan. Karenanya dalam butir (6) Perjanjian dicantumkan :

*“Apa bila ada permasalahan, seperti force majeure, sakit atau **kesulitan, maka akan diselesaikan dengan cara baik-baik dan kekeluargaan. Gwendoline Amanda Wirastari bertanggung jawab untuk membantu Gino Junior Korompis mencapai tujuan-tujuan diatas dan tidak mempersulitnya,***

Hal 18 Put. No. 257/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*juga membantu Gael River Korompis apabila diperlukan oleh Gino Junior Korompis. Gwendoline Amanda Wirastari dan Gino Junior Korompis setuju untuk saling membantu dan tidak merepotkan satu sama lain dan pihak-pihak yang bersangkutan, anak-anak, orang tua, saudara, keluarga atau teman.” (Garis bawah dan penebalan dilakukan oleh Tergugat untuk memperjelas)*

- g. Pada kenyataannya Tergugat hanya mampu menyediakan santunan yang diminta oleh Penggugat selama satu tahun. Hal ini sudah Tergugat sampaikan kepada Penggugat yang tetap ingin mendapatkan seluruh yang dijanjikan. Sampai saat ini Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk memberikan yang diminta oleh Penggugat. Namun Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya dalam butir (6) Perjanjian. Yaitu dalam kesulitan tidak menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya membantu Tergugat mencapai tujuan, Penggugat malah mempersulit Tergugat.
8. Bahwa terhadap pembayaran yang timbul sehubungan dengan operasional Bless, berikut adalah jawaban Tergugat.
- a. Pengaturan yang berlaku mengenai hal ini adalah pengaturan angka 3 dan angka 6 Perjanjian Juni 2014. Selengkapnya Tergugat kutipkan pengaturan tersebut :
- “(3) Gwendoline Amanda Wirastari dan Gino Junior Korompis memiliki sebuah usaha ...*
- (6) Semuanya yang ditulis diatas diharuskan dijalankan dalam : “in good spirit” dan dengan damai, niat, tujuan, dan kelakuan baik. ...”*
- b. Usaha bisnis sering tidak berhasil dan tidak menghasilkan sebagaimana diharapkan pada saat pendiriannya. Hal ini juga terjadi pada Bless. Ternyata Bless tidak menghasilkan uang sebanyak yang diharapkan dan bahkan sudah berhenti beroperasi sama sekali.
- c. Memang sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Juni 2014, apabila Bless sampai kurang menghasilkan, Tergugat wajib menutupi kekurangannya. **Hal ini sudah dilaksanakan oleh Tergugat**, padahal sesungguhnya Tergugat tidak memiliki

*Hal 19 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas untuk itu. Sehingga sesudah satu tahun berjalan dan membayari kekurangan tersebut, Tergugat sudah betul-betul tidak sanggup lagi.

- d. Maka sesuai dengan pengaturan butir (3) Perjanjian Juni 2014, yang berbunyi :“... Apabila sampai kurang, Gino Junior korompis akan menutupi kekurangannya dan kedua pihak akan **review dan temui kesepakatan untuk mendapatkan solusi yang terbaik.** **Apakah Bless akan dijual, atau dari salah satu pihak yang akan menjual, dsb. ... Kalau sampai Maret 2015 BLESS belum bisa bertambah dalam segi pemasukan, maka Gwendoline Amanda Wirastari dan Gino Junior Korompis akanreview dan harus mencapai kesepakatan untuk masa depan dan rencana BLESS kedepannya ... ”**
- e. Berdasarkan pengaturan yang demikian maka Tergugat memberitahu Penggugat mengenai hambatan ini. Penggugat sendiri kemudian berjanji dan sepakatakan membeli Bless. (**Bukti T – 7**)
- f. Karena Bless tidak menghasilkan dan Tergugat dengan itikad baik telah membayarkan kekurangan, tapi Bless tetap belum menghasilkan. Serta Penggugat sendiri telah setuju untuk membeli Bless, maka dengan sepengetahuan Penggugat, Tergugat berhenti membayar pendapatan Bless kepada Penggugat.
- g. Sehingga seharusnya, sesuai dengan pengaturan angka 6 Perjanjian Juni 2014, Penggugat menerima hal ini dengan “**good spirit, damai, niat, tujuan dan kelakuan baik**”, bukan justru mengajukan Gugatan a quo. Justru Penggugat sendiri yang harus membayar kepada Tergugat untuk pembelian Bless.

Dengan seluruh penjelasan yang telah disampaikan oleh Tergugat di atas, jelas nampak bahwa Tergugat tidak ada melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap Perjanjian Juni 2014. Dari dan karenanya mohon agar Majelis Hakim yang Termulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.

9. Bahwa mengenai pembayaran kartu kredit milik Penggugat. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, alasan terjadinya perceraian diantara Tergugat dan Penggugat adalah karena Tergugat mengalami kesulitan

*Hal 20 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*



keuangan. Karena itu Tergugat memang tidak sanggup membayari tagihan kartu kredit Penggugat. Lagipula jelas-jelas Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban Penggugat tercantum dalam butir (6) Perjanjian :

*“Apa bila ada permasalahan, seperti force majeure, sakit atau kesulitan, maka akan diselesaikan dengan cara baik-baik dan kekeluargaan. Gwendoline Amanda Wirastari bertanggung jawab untuk membantu Gino Junior Korompis mencapai tujuan-tujuan diatas dan tidak mempersulitnya, juga membantu Gael River Korompis apabila diperlukan oleh Gino Junior Korompis. Gwendoline Amanda Wirastari dan Gino Junior Korompis setuju untuk saling membantu dan tidak merepotkan satu sama lain dan pihak-pihak yang bersangkutan, anak-anak, orang tua, saudara, keluarga atau teman.” (Garis bawah dan penebalan dilakukan oleh Tergugat untuk memperjelas)*

10. Bahwa mengenai penyerahan BPKB mobil sedan Hyundai I2 tahun 2011 memang belum dilakukan oleh Tergugat karena sampai sekarang BPKB kendaraan bermotor tersebut terselip. Tergugat sudah sampaikan bahwa Tergugat akan buat surat keterangan hilang supaya Penggugat dapat mengurus salinannya. Namun demikian Penggugat sendiri yang selalu berkeras untuk mendapatkan asli BPKB.
11. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki itikad tidak baik sebagaimana dalil Penggugat butir (12) halaman 10 Gugatan. Yang benar adalah bahwa Tergugat tidak mampu membayar semua yang diminta oleh Penggugat. Sebaliknya Penggugat yang justru tamak, tidak konsisten dan tidak melaksanakan kewajibannya sendiri. Alasan utama terjadi perceraian sebetulnya adalah karena Tergugat tidak memiliki uang. Tapi Penggugat sejak awal justru meminta begitu banyak jaminan keuangan. Dan setelah akhirnya Tergugat benar-benar tidak mampu melaksanakan, Penggugat tidak sedikitpun membantu. Sekali lagi Tergugat kutipkan kewajiban Penggugat sebagaimana ditulis dalam butir (6) Perjanjian.

*“Apa bila ada permasalahan, seperti force majeure, sakit atau kesulitan, maka akan diselesaikan dengan cara baik-baik dan kekeluargaan. Gwendoline Amanda Wirastari bertanggung jawab*

*Hal 21 Put. No. 257/Pdt/2018/PT.DKI*



untuk membantu Gino Junior Korompis mencapai tujuan-tujuan diatas dan tidak mempersulitnya, juga membantu Gael River Korompis apabila diperlukan oleh Gino Junior Korompis. Gwendoline Amanda Wirastari dan Gino Junior Korompis setuju untuk saling membantu dan tidak merepotkan satu sama lain dan pihak-pihak yang bersangkutan, anak-anak, orang tua, saudara, keluarga atau teman.” (Garis bawah dan penebalan dilakukan oleh Tergugat untuk memperjelas)

12. Bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat akan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan Tergugat kepada pihak lain adalah dalil yang mengada-ada. Apalagi kemudian dikaitkan dengan rumah yang terletak di Perumahan Casa Royal Unit 9, Jalan Asem Dua, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
- Rumah tersebut masih dalam tahap cicilan. Cicilan tersebut dibayarkan oleh orang tua dari Tergugat, bukan oleh Tergugat. Karenanya hak atas tanah dan bangunan tersebut masih dibebani tanggungan dari bank. **(Bukti T-8)**
  - Dengan demikian adalah **tidak mungkin** bagi Tergugat untuk mengalihkan hak atas tanah dan bangunan tersebut.
  - Justru permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan ini menunjukkan ketamakan dari Penggugat. Karena ia sendiri sesungguhnya mengetahui bahwa rumah tersebut masih dicicil, belum sepenuhnya milik Tergugat.
  - Lagipula Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo **tidak pernah meletakkan sita jaminan** atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat. Dari dan karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas rumah milik Tergugat yang terletak di Perumahan Casa Royal, Unit 9, Jalan Asem Dua, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
13. Petitum Penggugat dalam butir (8) adalah sebuah permintaan yang tidak pernah diuraikan oleh Penggugat dalam bagian Posita. Dengan demikian permintaan yang demikian adalah sebuah permintaan yang Obscur Libel dari dan karenanya tidak dapat dipenuhi oleh Majelis Hakim yang

Hal 22 Put. No. 257/Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat. Karena itu mohon agar hal tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

Dengan seluruh uraian dan penjelasan yang telah Tergugat sampaikan di atas, adalah sah dan berdasar apabila Majelis Hakim yang Termulia menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Mohon agar dapat diberikan putusan yang menyatakan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 888/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2014;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat dengan nilai total secara keseluruhan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian:
  - Untuk menyerahkan uang santunan kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - Untuk membayar deviden Bless kepada Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Hyundai 12 tahun 2011 berwarna abu-abu metalik, Nomor Chasis MHXBA51CMBJ100410, Nomor Mesin G4FAAW182586, Nomor polisi B 1674 SOW kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 8

*Hal 23 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2017, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Oktober 2017, Nomor 888/ Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel tersebut dan telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 Februari 2018.
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2017, Pengugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Oktober 2017, Nomor 888/ Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel tersebut dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2018.
  3. Penerimaan memori banding dari Penggugat tertanggal 16 Januari 2018 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2018;
  4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 20 Februari 2018, kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding juga Terbanding semula Tergugat sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 888/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 8 November 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 888/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2017 dan permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding juga Pembanding semula Penggugat sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 888/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 13 November 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 888/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2017 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka permohonan banding ini secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat dalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Hal 24 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebagian besar isi memori banding dari Penggugat merupakan pengulangan dari materi gugatan ;
- Ada seorang saksi (ibu Soemartiyah) yang membuktikan bahwa Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya ;
- Ada bukti-bukti P-4 s/d 21 yang membuktikan bahwa tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anaknya ;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti mempersulit penggugat bertemu dengan anaknya hanya berdasarkan keterangan ahli yang hanya melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak tanpa hadirnya Penggugat ;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam mempertimbangkan terkait usaha bersama Tergugat dan Penggugat ("BLESS") ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut, dianggap telah seutuhnya termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terkait :

- Pembuktian bahwa tergugat tidak mempersulit Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak, namun demikian Majelis hakim Tingkat banding berkewajiban untuk mengingatkan Tergugat agar diwaktu yang akan datang tetap mematuhi kesepakatan yang telah dibuat yaitu tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu/berkomunikasi dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding juga dapat menyetujui pertimbangan hakim majelis tingkat Pertama lainnya dalam putusan aquo termasuk yang terkait pengelolaan dan keadaan keuangan "BLESS" ;

*Hal 25 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga apa yang dikemukakan oleh pihak Terbanding/Pembanding dalam Memori Bandingnya juga hanya merupakan pengulangan dari yang dikemukakan dalam peradilan Tingkat Pertama, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap secara utuh telah termaktub dalam putusan ini, dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 888/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding juga Terbanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan serta ketentuan dalam HIR.

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding juga Terbanding semula Tergugat dan Terbanding juga Pembanding semula Penggugat
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 888/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding juga Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.00,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

*Hal 26 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa, 10 Juli 2018** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. HERU IRIANI, S.H.,M.Hum** dan **HANIZAH IBRAHIM.M, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Juli 2018, Nomor 257/Pen/Pdt/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 12 Juli 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Dr.HERU IRIANI,S.H.,M.Hum**

**ABID SALEH MENDROFA,S.H.**

**HANIZAH IBRAHIM.M,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**DEWI RAHAYU,SH. MH**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

*Hal 27 Put. No. 257/ Pdt/2018/PT.DKI*